



Komitmen Sukseskan Program **BBM** **Satu Harga**

10 >> [beranda]
Upaya Rasionalisasi *Toll Fee* Gas Bumi

14 >> [beranda]
Upaya Mewujudkan Satu Sub Penyalur BBM di Setiap Desa

20 >> [ragam]
Riskan, Cadangan BBM Mendesak Diperlukan

Bersihkan Tangan dan Hati
dari Perbuatan

KORUPSI



Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
www.bphmigas.go.id

Diterbitkan oleh

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

Pembina

Kepala BPH Migas

Pengarah

Komite BPH Migas

Pimpinan Umum

Sekretaris BPH Migas

Redaktur Ahli

Direktur BBM, Direktur Gas Bumi

Pimpinan Redaksi

Sri Purnomo

Wakil Pimpinan Redaksi

Narcicy Makalew

Redaksi Ahli

Direktur BBM, Direktur Gas Bumi

Redaksi

Luluk Priambudi, Putu Suardana
Arie Yoewono, Bukhori Muslim
Anwar Rofiq

Editor

H Joko Kristadi, Bagja Ramahtullah,
Yosef G

Peliputan

Sugianto, Miqdad Ali Akbar, Indra

Desain Grafis

Okto Berbudi, Yogi

Dokumentasi

Ade Mahendra, Imam Sofyan

Sirkulasi

Narita

e-mail

humas@bphmigas.go.id

website

www.bphmigas.go.id



Menuju Kemandirian Energi

Kemandirian dalam sebuah negara dimulai dari sebuah keberanian. Keberanian yang tertanam dalam benak anggota masyarakatnya, terutama para pemimpin atau pengambil keputusan. Berani di sini konteksnya adalah melakukan perubahan.

Tak terkecuali bagi negara Republik Indonesia. Perubahan dibutuhkan dalam banyak hal. Salah satunya adalah perubahan menuju kemandirian, termasuk dalam bidang energi. Inilah yang menjadi salah satu agenda besar pemerintah Indonesia.

Hal ini wajar mengingat pertumbuhan ekonomi dan penduduk akan berbanding lurus dengan kebutuhan energi. Rumah tangga, industri, transportasi, pertanian, kelautan, infrastruktur dan sektor-sektor lainnya mensyaratkan tercukupinya energi dengan baik. Itu semua bermuara pada kemakmuran masyarakat.

Menuju kemandirian energi memerlukan upaya besar dengan melibatkan banyak pihak. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) turut berperan dalam mewujudkan kemandirian energi. Lebih spesifik, peran itu berada di hilir migas.

BPH Migas mengusung visi terwujudnya penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatnya pemanfaatan gas bumi di dalam negeri melalui persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu, misinya adalah melakukan pengaturan dan pengawasan secara independen dan transparan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan peningkatan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

Kemandirian energi tanah air bukan hanya soal pencapaian target produksi migas, melainkan juga peningkatan atas manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Program BBM Satu Harga, penetapan tarif tol gas, jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) dan lain-lain merupakan segelintir upaya untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Dan, program-program tersebut turut dikawal pelaksanaannya oleh BPH Migas sesuai dengan tupoksi yang telah digariskan.

Daftar Isi



10-11

[beranda]
Upaya Rasionalisasi
Toll Fee Gas Bumi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan tanggal 27 Desember 2017 telah menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Migas. Regulasi terbaru ini mengatur batas keuntungan jasa pengangkutan gas pipa (*level midstream*) sebesar 7% dan batasan pengembalian modal (*Internal Rate of Return/IRR*) sebesar 11%.

6

[sajian utama]

Presiden Jokowi Resmikan 17 Titik Penyalur BBM Satu Harga di Pontianak

Komitmen Sukseskan Program BBM Satu Harga

10

[beranda]

Upaya Rasionalisasi Toll Fee Gas Bumi

Mengkaji Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil

Upaya Mewujudkan Satu Sub Penyalur BBM di Setiap Desa

Tindak Lanjut Permasalahan Pendistribusian BBM di Berbagai Wilayah Indonesia

18

[profil]

Kepala BPH Migas Dr. Ir. M. Fanshurullah Asa, M.T.

20

[ragam]

Riskan, Cadangan BBM Mendesak Diperlukan

Mengintip Pencairan Gas Alam menjadi LNG

Mendorong Terwujudnya 1.000 Pertamina Legal Tahun Ini

5 Tahun Penetapan Penyalur BBM

Redaksi menerima tulisan seputar kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Kirimkan ke:

Redaksional Buletin Hilir Migas

Gedung BPH MIGAS, Jl. Kapten P. Tendean No: 28 Jakarta Selatan 12710 – Indonesia, e-mail : redaksi@bphmigas.go.id

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Telp : +62-21 5255500, 5212400, Fax : +62-21 5223210, 5255656



12-13

[beranda]

Mengkaji Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengkaji dari berbagai sisi sebelum menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil di berbagai wilayah. Hal inilah yang menyebabkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil di sejumlah wilayah berbeda-beda.



14-15

[beranda]

Upaya Mewujudkan Satu Sub Penyalur BBM di Setiap Desa

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menargetkan ada kebijakan terkait satu sub penyalur di setiap desa.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa dalam audiensi dengan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang di Gedung Nusantara 3 Lantai 8 Jakarta, Senin (26/2/2018).



20-21

[ragam]

Risikn, Cadangan BBM Mendesak Diperlukan

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan kepada Ketua MPR Zulkifli Hasan tentang mendesaknya pengadaan cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional oleh negara. Sampai saat ini, cadangan BBM yang dimiliki Indonesia hanya berupa cadangan operasi milik PT Pertamina (Persero).

26 [lensa]

BPH Migas-Polri Bentuk Satgas Terpadu Pengawasan BBM Satu Harga

Penugasan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus

Pelaku Penyebaran Informasi *Hoax* Harga Peralite Melambung Ditangkap

BPH Migas Ultimatum Bakrie dan Rekind Segera Bangun Pipa Gas

BPH Migas Akan Lelang Pembangunan Tiga Ruas Pipa Gas Bumi

High Level Meeting Bersama Ditjen Migas dan SKK Migas

Audiensi bersama Ketua MPR RI

BPH Migas dan DPD RI Sepakat Wujudkan Satu Sub Penyalur BBM di Setiap Desa

Rapat Dengar Pendapat tentang Ketahanan Energi di Daerah Tertinggal

BPH Migas Hadiri 2nd APEF di Bangkok

Audiensi BPH Migas Bersama Ketua DPR RI

BPH Migas Terapkan Kebijakan Sistem Manajemen Integrasi Mutu, Lingkungan, dan K3

Menelisik Cara Perhitungan Biaya Pengadaan Migas

Konferensi Pers Penutupan Posko Nasional ESDM Hari Raya Natal 2017 dan Tahun Baru 2018

Penguatan Pengawasan Izin Usaha Niaga Gas Bumi

BPH Migas Terapkan Kebijakan Sistem Manajemen Integrasi Mutu, Lingkungan, dan K3

Raker BPH Migas di Bali

BPH Migas Siap Kawal Percepatan Pembangunan Proyek Gas Bumi Tanjung Api Api-Muntok

39 [berita foto]

42 [galeri foto Hilir Migas]

Presiden Jokowi Resmikan 17 Titik Penyalur BBM Satu Harga di Pontianak



Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan 17 titik penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (29/12/2017). Dengan 17 titik tambahan yang diresmikan di Pontianak tersebut, total lembaga penyalur BBM satu harga yang telah beroperasi pada 2017 menjadi 57 titik.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam peresmian tersebut antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Meneg BUMN Rini Soemarno. Program BBM Satu Harga ini dirilis langsung oleh Jokowi di Yahukimo, Papua pada Oktober 2016 silam. Program ini merupakan yang pertama di Indonesia dan belum pernah terjadi sebelumnya sebagai pengejawantahan dari energi berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Guna mendukung program Pemerintah tersebut, PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk ditugaskan membangun lembaga penyalur resmi di daerah yang belum mempunyai lembaga penyalur resmi. Selain memberikan akses harga BBM yang sama di seluruh wilayah Indonesia, masyarakat juga akan semakin mudah mendapatkan BBM karena jaraknya

semakin dekat sehingga turut menyokong tumbuhnya perekonomian masyarakat setempat.

Sejak tahun 2016 sampai dengan 20 Desember 2017, Pertamina telah mengoperasikan 38 Penyalur satu harga dan AKR telah mengoperasikan dua Penyalur BBM satu harga. Dari 38 Penyalur Pertamina, sembilan Penyalur telah beroperasi tahun 2016 dan 29 Penyalur beroperasi tahun 2017. Adapun dua Penyalur AKR beroperasi di November 2017.

Pemerintah menargetkan, hingga akhir 2019 akan beroperasi lembaga penyalur BBM Satu Harga di 159 lokasi, dengan fokus di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Melalui program BBM satu harga ini, masyarakat yang sebelumnya harus mengeluarkan Rp7.000 hingga Rp100.000

untuk membeli BBM per liter, kini bisa mendapatkan dengan harga Rp6.450 per liter untuk Premium dan Rp5.150 untuk Solar.

Program BBM satu harga juga selaras dengan komitmen Pemerintah di mana pada tahun ketiga, pemerintahan Kabinet Kerja lebih memberi penekanan pada pemerataan yang berkeadilan, setelah dua tahun sebelumnya secara berurutan mengambil fokus pada pembangunan pondasi dan percepatan pembangunan.

Berikut rincian realisasi program BBM satu harga hingga 2017, di mana total penyaluran BBM bulanan di 57 lokasi sekitar 4.000 KL per bulan atau 133 KL per hari:



a) Titik penyalur yang telah beroperasi dengan total penyaluran bulanan sekitar 2.122 (KL)

1. Kec. Krayan (Nunukan, Kalimantan Utara): 99 KL
2. Kec. Anggi (Pegunungan Arfak, Papua Barat): 50 KL
3. Kec. Ilaga (Puncak, Papua): 17 KL
4. Kec. Elelim (Yalimo, Papua): 45 KL
5. Kec. Kenyam (Nduga, Papua): 7 KL
6. Kec. Kasonaweja (Mamberamo Raya, Papua): 117 KL
7. Kec. Kobakma (Mamberamo Tengah, Papua): 25 KL
8. Kec. Karubaga&Wenam (Tolikara, Papua): 13 KL dan 12 KL
9. Kec. Sugapa (Intan Jaya, Papua): 33 KL
10. Kec. Pulau-Pulau Batu (Nias Selatan, Sumatera Utara): 71 KL
11. Kec. Siberut Selatan (Kep. Mentawai, Sumatera Barat): 73 KL
12. Kec. Kep. Karimunjawa (Jepara, Jawa Tengah): 72 KL
13. Kec. Raas (Sumenep, Jawa Timur): 36 KL
14. Kec. Jagoi Babang (Bengkayang, Kalimantan Barat): 188 KL
15. Kec. Long Apari (Mahakam Ulu, Kalimantan Timur): 307 KL
16. Kec. Labuhan Badas (Sumbawa, NTT): 39 KL
17. Kec. Waingapu (Sumba Timur, NTT): 18 KL
18. Distrik Paniai Barat (Paniai, Papua): 28 KL
19. Kec. Wangi-wangi (Wakatobi, Sulawesi Selatan): 130 KL
20. Kec. Morotai Utara (Pulau Morotai, Maluku Utara): 38 KL
21. Kec. Moswaren (Sorong Selatan, Papua Barat): 104 KL
22. Kec. Melonguane (Kep. Talaud, Sulawesi Utara): 114 KL
23. Kec. Kayoa Barat (Halmahera Selatan, Maluku Utara): 60 KL
24. Kec. Danau Sembuluh (Seruyan, Kalimantan Tengah): 72 KL
25. Kec. Amalatu, Kab. Seram Barat (Maluku): 40 KL
26. Kec. Paloh, Kab. Sambas (Kalimantan Barat): 91 KL
27. Kec. Nusa Penida (Klungkung, Bali): 32 KL
28. Kec. Kabaruan (Talaud, Sulawesi Utara): 40 KL
29. Kec. Suasapor (Tambrau, Papua Barat): 30 KL
30. Kec. Oksibil (Pegunungan Bintang, Papua): 20 KL

31. Kec. Lahomi (Nias Barat, Sumatera Utara): 10 KL
32. Kec. Bunguran Timur (Natuna, Kepulauan Riau): 10 KL
33. Kec. Pulau Tiga (Natuna, Kepulauan Riau): 10 KL
34. Kec. Enggano (Bengkulu Utara, Bengkulu): 15 KL
35. Kec. Biduk Biduk (Berau, Kalimantan Utara): 20 KL
36. Kec. Atambua (Belu, NTT): 10 KL
37. Kec. Sipora Utara (Kep. Mentawai, Sumatera Barat): 13 KL
38. Kec. Una-una (Tojo Una-una, Sulawesi Tengah): 13 KL
39. Kec. Ledo (Bengkayang, Kalbar); Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (SPBKB) AKR
40. Kec. Balai/ Ds. Batang Tarang (Sanggau, Kalbar); SPBKB AKR.

b) Titik penyalur yang diresmikan Presiden Jokowi (29/12) dengan total penyaluran bulanan sekitar 1.873 (KL)

41. Kec. Mindiptana (Boven Digoel, Papua): 99 KL
42. Kec. Sajingan Besar (Sambas, Kalbar): 180 KL
43. Kec. Kep. Aruri (Supiori, Papua): 12 KL
44. Kec. Inanwatan (Sorong Selatan, Papua Barat): 60 KL
45. Kec. Weda (Halmahera Tengah, Maluku): 99 KL
46. Kec. Waropen Bawah (Waropen, Papua): 12 KL
47. Kec. Tj. Palas Tengah (Bulungan, Kaltara): 240 KL
48. Kec. Wangi-wangi Selatan (Wakatobi, Sultra): 75 KL
49. Kec. Puring Kencana (Kapuas Hulu, Kalbar): 270 KL
50. Kec. Tabalar (Berau, Kaltim): 171 KL
51. Kec. Kelay (Berau, Kaltim): 225 KL
52. Kec. Nonggunong (Sumenep, Jatim): 120 KL
53. Kec. Jemaja (Anambas, Kepri): 100 KL
54. Kec. Tambelan (Bintan, Kepri): 80 KL
55. Kec. Pulau Laut (Natuna, Kepri): 80 KL
56. Kec. Serasan (Natuna, Kepri): 50 KL
57. Kec. Sandai (Ketapang, Kalbar); SPBKB AKR



Pada peresmian di Pontianak ini, Jonan mengutarakan, BPH Migas sebagai Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian program BBM Satu Harga. ★

Komitmen Sukseskan Program BBM Satu Harga

Pemerintah berkomitmen untuk menyukseskan program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga. Caranya dengan memperbanyak jumlah lembaga penyalur di berbagai pelosok. Berbagai moda transportasi juga digunakan untuk memperlancar distribusi BBM, termasuk mengoperasikan pesawat pengangkut BBM ke sejumlah wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan terluar).



Upaya ini bertujuan menciptakan harga bahan bakar yang sama antardaerah. Sebelumnya, harga BBM di sejumlah wilayah, misalnya Papua dan Papua Barat, bisa mencapai Rp100 ribu per liter. Kini, setelah program BBM Satu Harga bergulir, masyarakat bisa menikmati bahan bakar Premium seharga Rp6.450 per liter dan Solar Rp5.150 per liter.

Lampaui target

Pemerintah menggagas Program BBM Satu Harga dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu

Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan secara Nasional. Dengan sasaran wilayah 3T, harga BBM jenis Premium dan Solar bersubsidi harus seragam di seluruh Indonesia dengan memperbanyak pembangunan agen penyalur resmi.

Pada tahun 2017, Pemerintah dan seluruh *stakeholder* telah bahu membahu dalam pelaksanaan Program Presiden RI ini guna mewujudkan sila ke-5, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang secara khusus keadilan di bidang energi bagi seluruh masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun lalu pula, sebanyak 57 Penyalur telah

terbangun. Dari jumlah itu, sebanyak 54 titik Penyalur dibangun oleh PT Pertamina (Persero) dan tiga titik Penyalur oleh PT AKR Corporindo Tbk. Realisasi 57 titik Penyalur tersebut berarti melampaui target 54 titik yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah. Sampai tahun 2019, total target terealisasi Program BBM Satu Harga ialah sebanyak 150 titik.

Sementara untuk tahun ini, Pemerintah menargetkan akan dibangun 54 titik Penyalur BBM Satu Harga. Pertamina akan mendapatkan jatah penugasan di 50 titik, sedangkan pihak swasta akan ditugaskan empat titik.

"Memang, kami menugaskan dua Badan Usaha untuk melaksanakan program BBM Satu Harga ini, terutama untuk Solar dan Premium selama lima tahun. Kami akan awasi pelaksanaannya," kata Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa di Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Karangasem, Bali, Selasa (2/1/2018).

Data BPH Migas menunjukkan, dari 40 titik Penyalur BBM Satu Harga yang telah beroperasi, rata-rata menyalurkan Premium per bulannya mencapai 36,79 kiloliter (KL) dan Solar mencapai 1,22 KL. Sementara untuk 17 titik baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir tahun lalu di Pontianak, Kalimantan Barat.

Lebih fokus

Sesuai dengan arahan Presiden RI mengenai Program BBM Satu Harga yang ditelurkan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016, Menteri ESDM Ignasius Jonan menekankan, Program BBM Satu Harga merupakan satu-satunya program di Kementerian ESDM yang berhasil dilaksanakan 100%. Untuk itu, Menteri ESDM mengimbau agar BPH Migas untuk

lebih fokus pada pengawasan BBM Satu Harga. Kelima puluh tujuh titik yang telah dibangun pada tahun 2017 dan 54 titik sebagai target 2018 harus dapat diawasi dengan baik sebagai perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam acara "*Achivement Motivation Forum*" (AMF) yang diselenggarakan di Gedung Sarulla, Kementerian ESDM, Senin (8/1/2018), Menteri ESDM menanamkan kepada seluruh PNS bahwa "membentuk karakter" dalam melayani masyarakat itu sangat penting. Karakter yang diwujudkan dengan pengalaman seorang pebisnis sukses dari Negeri Tirai Bambu Jack Ma dapat dijadikan inspirasi dan contoh baik yang patut dilaksanakan. Jack Ma adalah seorang motivator di mana dia selalu menekankan kepada setiap orang untuk "*never lose hope*" dan harus selalu memiliki kinerja lebih baik daripada orang lain. Hal ini yang Jonan inginkan untuk diterapkan di seluruh PNS Kementerian ESDM, khususnya PNS BPH Migas.

Meski melampaui target tahun lalu, pada kenyataannya, Program BBM Satu Harga tak sepenuhnya berjalan mulus, BPH Migas

mendapati adanya laporan BBM Satu Harga umumnya hanya berlaku di agen penyalur resmi. Di luar itu, pengecer masih menjual kembali dengan harga "suka-suka". Laporan lainnya menyebutkan bahwa program BBM hanya berlangsung beberapa jam setelah pasokan BBM tiba di agen penyalur. Selebihnya, BBM diborong pengecer menggunakan jerigen atau tangki mobil yang dimodifikasi.

Menurut Ifan, sapaan akrab Fanshurullah Asa, salah satu kelemahan pendistribusian BBM dalam program ini adalah tiadanya pengawasan dan pengendalian penjualan. Menurut dia, pemborong BBM dengan jerigen atau tangki dimodifikasi untuk dijual kembali harus dicegah. Oleh sebab itu, pihaknya berencana menggandeng Kepolisian untuk dilibatkan dalam pengawasan pendistribusian BBM pada program ini

Cara lainya adalah dengan pembentukan "Pengecer Resmi" yang dalam istilah BPH Migas disebut sebagai Sub Penyalur. Status mereka legal dan diperbolehkan menjual BBM eceran dengan harga lebih mahal daripada harga resmi yang ditetapkan Pemerintah, Namun, penetapan harga jual BBM di tingkat Sub Penyalur ini diatur dalam peraturan daerah setempat.

Sebenarnya, ketentuan mengenai Sub Penyalur ini ada di dalam peraturan BPH Migas No.6/2015 tentang penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur. Perwakilan atau kelompok masyarakat di wilayah yang belum ada penyalur BBM dapat ditunjuk sebagai agen Sub Penyalur oleh pemerintah daerah setempat.

Kendati Sub Penyalur boleh menjual BBM eceran dengan harga lebih tinggi, campur tangan kepala daerah dalam penentuan harga yang wajar diharapkan bisa mencegah lonjakan harga BBM eceran. Peran kepala daerah patut digarisbawahi untuk pengendalian harga BBM, khususnya wilayah 3T. Tanpa itu, program BBM Satu Harga hanya menjadi ladang baru bagi para pemburu rente hilir migas. ★



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan tanggal 27 Desember 2017 telah menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Migas. Regulasi terbaru ini mengatur batas keuntungan jasa pengangkutan gas pipa (*level midstream*) sebesar 7% dan batasan pengembalian modal (*Internal Rate of Return/IRR*) sebesar 11%.



Upaya Rasionalisasi *Toll Fee* Gas Bumi



Pasal 4 Ayat 2 aturan tersebut menyebutkan, harga jual gas bumi hilir ditetapkan dengan menggunakan perhitungan formula harga gas bumi perolehan ditambah biaya pengelolaan infrastruktur gas dan biaya niaga. Lalu, pada pasal 5 ayat 4 (a), diatur bahwa IRR ditetapkan paling besar 11% dalam mata uang dolar AS. Salah satu poin utama dari regulasi terbaru tersebut adalah meskipun telah dibatasi, IRR bisa lebih dari 11%.

Pada pasal 5 ayat 4 (b) ditetapkan bahwa Badan Usaha pemegang izin usaha niaga minyak dan gas bumi mengembangkan infrastruktur di wilayah yang belum berkembang atau belum ada infrastruktur sama sekali (*pioneering*), Badan Usaha bisa mengusulkan IRR paling besar 12%. Bahkan, Badan Usaha juga bisa mendapatkan IRR lebih dari 12% jika sesuai dengan evaluasi dan penilaian dari Menteri ESDM. Hal itu tertuang dalam pasal 5 ayat 4 (c).

Regulasi tersebut juga mengatur biaya niaga yang dipungut oleh Badan Usaha. Biaya niaga yang dimaksud adalah semua biaya yang dikeluarkan dalam melakukan kegiatan niaga gas. Tetapi, tidak terbatas pada biaya pengelolaan komoditas, biaya pengelolaan konsumen, biaya pemasaran, biaya risiko, dan margin niaga. Jika penyaluran gas melalui dua Badan Usaha niaga berfasilitas untuk menyentuh konsumen akhir, biaya niaga dibagi ke dua Badan Usaha tersebut.

Selanjutnya, Badan Usaha wajib mengajukan usulan harga gas dengan melampirkan rincian perhitungan dan data pendukung yang mencakup harga gas hulu, usulan biaya pengelolaan infrastruktur, dan usulan biaya niaga. Usulan ini akan dievaluasi oleh Direktur Jenderal Migas. Jika telah ditetapkan, harga jual gas tersebut berlaku selama lima tahun dan dapat dievaluasi setiap satu tahun sekali.

Beleid baru tersebut juga berlaku bagi proyek eksisting sehingga Badan Usaha yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam beleid ini dalam waktu paling lama 18 bulan sejak berlaku.

Menjamin kepastian

Pengaturan mengenai harga jual gas bumi hilir dalam Peraturan Menteri ini, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2,



bertujuan untuk:

- Meningkatkan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri.
- Menjarnin terpenuhinya hak konsumen gas bumi.
- Menjamin kepastian harga jual gas bumi hilir dengan mempertimbangkan daya beli konsumen gas bumi, kesinambungan penyediaan dan pendistribusian gas bumi dan tingkat keekonomian yang wajar bagi Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 3 menyatakan, harga jual gas bumi hilir yang diatur dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:

- Harga jual gas bumi hilir untuk penyediaan tenaga listrik dan industri.
- Harga jual gas bumi hilir untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.
- Harga jual gas bumi hilir untuk penyediaan bahan bakar gas untuk transportasi.

"Kita punya tugas untuk menurunkan *toll fee* ke arah yang lebih rasional," ujar Anggota Komite BPH Migas Jugi Prajogo beberapa waktu lalu.

Untuk itu, BPH Migas akan memilih beberapa ruas pipa transmisi dan distribusi yang berdampak signifikan terhadap industri nasional, seperti pipa transmisi dan distribusi Sumatera Selatan-Jawa Barat (SSWJ), Muara Tawar-Muara Karang, dan Porong-Grati.

"Seperti Arun, sudah turun dari US\$2,5 jadi US\$1,6 per mmbtu. Nanti kita akan melihat harga itu akan rasional jika *toll fee* bisa diturunkan," katanya.

Selain *toll fee*, BPH Migas juga akan mengatur biaya regasifikasi gas alam cair. Saat ini, biaya regasifikasi ditentukan *business to business* (b to b), bukan ditentukan Pemerintah.

"Ini belum ada yang atur, masih b to b. Regasifikasi itu kita usulkan. Kalau kita

mau bikin harga gas lebih rasional jangan tanggung-tanggung dari hulu hingga hilir diatur Pemerintah," tegasnya.

Satu harga gas bumi

Selain itu, BPH Migas berencana untuk menerapkan program gas bumi satu harga untuk seluruh wilayah Indonesia. Gas bumi ini merupakan gas yang digunakan untuk jaringan gas rumah tangga.

Jugi mengatakan, persoalan harga gas bumi saat ini memang masih beragam. Tak hanya bergantung pada penyalur, harga setiap wilayah yang kepadatan jaringan gas juga masih variatif. Ke depan, BPH hendak menyeragamkan harga ini.

"Kami ingin coba harga gas ini satu harga," kata Jugi di Kantor BPH Migas, Rabu (24/1/2018).

Jugi menambahkan, saat ini memang harga ditetapkan bergantung pada harga yang diajukan oleh penyalur, yaitu PGN dan Pertagas. Pengajuan harga oleh dua perusahaan ini kaitannya dengan biaya investasi dan operasional.

Sayangnya, kata Jugi, tak seperti Pertagas yang sudah mengajukan penyesuaian harga gas, PGN sejak 2016 belum mengajukan penyesuaian harga. Hal ini menyebabkan harga gas di setiap wilayah berbeda-beda.

"Pertagas sudah mengajukan penyesuaian harga pada 2016 lalu. Nah, ini PGN belum," ujar Jugi.

Meski begitu, Jugi tak menampik ada banyak faktor yang mempengaruhi harga jargas hingga sampai ke konsumen. Komponen, seperti panjang pipa, biaya pemeliharaan, dan biaya operasi, mempengaruhi harga gas ini.

"Kemudian, margin sudah ditetapkan kurang-lebih di bawah 5%. Faktor-faktor ini yang membuat harganya berbeda. Nanti akan kami buat harganya kurang-lebih sama di mana-mana," ujar Jugi.

Ia berharap, dengan adanya penetapan satu harga, maka masyarakat tidak merasa terbedakan. Nantinya, kata Jugi, jika harga jargas bisa sama, maka harga jargas bisa dibandrol lebih rendah daripada elpiji 3 kg. ★



Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengkaji dari berbagai sisi sebelum menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil di berbagai wilayah. Hal inilah yang menyebabkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil di sejumlah wilayah berbeda-beda.

Mengkaji Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil

Kajian ini terlihat saat BPH Migas menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil di enam kabupaten/kota belum lama ini. Keenam wilayah yang dimaksud adalah:

- Muara Enim Rp4.747/kubik
- Pali Rp4.748/kubik
- Musi Banyuasin Rp4.895/kubik
- Lampung Rp4.450/kubik

- Mojokerto Rp4.350/kubik
- Samarinda Rp4.426/kubik

Anggota Komite BPH Migas Hari Pratoyo mengatakan, penetapan harga gas bumi ini lebih kecil daripada harga Elpiji bersubsidi di pasaran. Sebelumnya, menurut Hari, Komite BPH Migas juga melakukan survei harga riil di masyarakat.

“Kalau biaya operasional semua sama, yang membedakan sumber gas,” katanya.

Dapat berubah

Penetapan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dapat berubah seiring waktu. Hal ini, misalnya, terlihat saat BPH Migas mengevaluasi harga gas bumi yang berlaku di wilayah Surabaya-Gresik, Sidoarjo-Mojokerto, dan Pasuruan. Harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil di wilayah-wilayah tersebut adalah harga penetapan BPH Migas pada tahun 2007 lalu. Artinya, sudah hampir 11 tahun tidak ada penyesuaian.

Menurut Hari, penetapan harga gas bumi dikarenakan banyak parameter yang berubah secara signifikan antara lain harga gas dari hulu dan kurs rupiah terhadap dollar serta biaya operasi dan perawatan (O&M).

“Penentuan harga gas bumi bagi rumah tangga akan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak di antaranya kepentingan badan usaha, pengembangan jaringan Pemerintah, dan kemampuan daya beli konsumen,” terang Hari usai acara *Public Hearing* Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil di 5 Wilayah Jateng-Jatim di Hotel Santika, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (15/3/2018).

Lebih lanjut Hari menjelaskan, saat ini harga pembelian gas bumi di hulu rata-rata mencapai sekitar US\$6,3 per mmbtu. Tetapi, untuk konsumsi rumah tangga, BPH Migas mematok dengan harga paling rendah, yaitu sekitar US\$4,72 per mmbtu. Jadi, harga gas bumi ke konsumen rencananya akan berada di kisaran harga tersebut.

Untuk harga gas bumi wilayah Surabaya-Gresik, misalnya, rencananya harga gas bumi menjadi Rp4.246 per meter kubik. Untuk wilayah Sidoarjo-Mojokerto dari harga Rp2.496 per meter kubik menjadi Rp4.253 per meter kubik. Wilayah Pasuruan-Probolinggo dari harga Rp2.496 per meter kubik menjadi Rp4.254 per meter kubik. Lalu, Semarang dari harga Rp3.333 per meter kubik menjadi Rp4.248 per meter kubik. Terakhir, Blora dari harga Rp3.333 per meter kubik menjadi Rp4.245 per meter kubik.



“Sejak 11 tahun yang lalu harga gas bumi belum pernah naik. Padahal, harga pembelian gas saat ini sudah mengalami kenaikan sangat besar sehingga perlu adanya penyesuaian harga,” papar Hari.

Mekanisme

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 jo pasal (5) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012, BPH Migas mempunyai wewenang untuk menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.


BPH Migas yang berdiri atas tiga pilar, yakni Pemerintah, badan usaha, dan masyarakat tentu tidak sewenang-wenang dalam

melakukan penetapan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. Penetapan harga dilakukan secara transparan melalui mekanisme *public hearing* sebelum dibahas dalam Sidang Komite untuk penetapannya.

Pertama yang dilakukan sebelum ada penetapan harga adalah adanya usulan dan pemaparan harga dari Badan Usaha. Dari usulan dan pemaparan harga oleh Badan Usaha, BPH Migas melalui Direktorat Gas Bumi melakukan verifikasi data dan evaluasi perhitungan pada Badan Usaha.

Selanjutnya, dibawa dalam Rapat Komite untuk kemudian dilaksanakan *public hearing* yang menghadirkan seluruh stakeholders. *Public hearing* ini dilakukan untuk mendengar berbagai masukan-masukan terkait penetapan harga yang akan diputuskan dalam Sidang Komite.

Setelah dilakukan *public hearing* dengan para *stakeholders*, langkah selanjutnya adalah melakukan Sidang Komite untuk penetapan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. Berikutnya adalah penetapan harga melalui Peraturan BPH Migas terkait harga gas untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. Langkah terakhir setelah adanya penetapan peraturan harga adalah melakukan sosialisasi penetapan harga tersebut. ★



Upaya Mewujudkan Satu Sub Penyalur BBM di Setiap Desa

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menargetkan ada kebijakan terkait satu sub penyalur di setiap desa. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa dalam audiensi dengan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang di Gedung Nusantara 3 Lantai 8 Jakarta, Senin (26/2/2018).



Ifan, sapaan akrab Fanshurullah, mengatakan, penyediaan sub penyalur BBM di setiap daerah, terutama daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) sangat penting. Pasalnya kebijakan sub penyalur ini adalah salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan BBM di daerah terpencil yang selama ini belum tersorot oleh Pemerintah. Dengan kata lain, kebijakan pembangunan sub penyalur akan membuat Program BBM Satu Harga dapat tercapai dengan maksimal.

Ratusan lokasi

Ifan menjelaskan, konsep sub penyalur ini layaknya seperti pengecer biasa. Tetapi, proses pembuatannya didasarkan pada peraturan yang berlaku dan harus memenuhi spesifikasi teknis tertentu. Jadi, keberadaan pengecer ini dapat diawasi dan dikontrol demi memberikan kepastian penyediaan dan pendistribusian BBM di daerah terpencil.

"Sub penyalur yang sudah diresmikan ada di Selayar dan di tiga lokasi pada tiga distrik di Kabupaten Asmat. Selanjutnya, sub penyalur yang sudah siap untuk diresmikan terdapat di Gorontalo dan yang mengajukan kepada BPH Migas ada 170 lokasi di 20 kabupaten," kata Ifan dalam siaran pers, Senin (26/2/2018).

Menurutnya, Indonesia memiliki 22.000 desa. Artinya, jika setiap desa terdapat sub penyalur maka ini akan sangat luar biasa.

"Kemudian, jika di luar daerah 3T terdapat sekitar 85.000 desa," lanjutnya.

Sementara itu, Oesman Sapta Odang menyambut baik ide mengenai sub penyalur ini. Untuk mewujudkannya, BPH Migas bersama dengan DPD akan bersinergi dengan beberapa pihak terkait. Meski begitu, Oesman mengusulkan untuk menentukan skala prioritas wilayah yang akan menjadi lokasi pembangunan sub penyalur berdasarkan kebutuhan pokok, misalnya beras, gula, dan BBM.

Terkait hal ini, Komite BPH Migas Henry Ahmad mengatakan, dalam menyediakan satu desa satu sub penyalur, peran pemda akan sangat vital karena harus memberikan izin lokasi yang strategis. Peran BPH Migas nantinya akan mengatur mengenai model dan standar untuk membuka dan menjadi sub penyalur.

"Untuk jadi sub penyalur kan butuh Rp50-100 juta. Jadi, itu tinggal jalan bersih. Tapi lahan dari dia kan lahanya kecil kok. Nanti kita berikan satu model standar tentang lahan tentang alatnya nanti kita koordinasi dengan pemda. Jadi, pemda yang memberikan izin lokasi bukannya uangnya dari pemda," jelasnya.

Masih sedikit

Di lain kesempatan, Komite BPH Migas Yugi Prayogia menyatakan, jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Indonesia masih terbilang rendah. Jumlah SPBU yang tersebar seluruh Indonesia tercatat sekitar 6.000 hingga 7.000 unit. Jumlah itu masih tergolong sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai hampir 260 juta orang. Rasio SPBU dengan penduduk masih jauh.

"Rasio jumlah penduduk dengan pengadaan SPBU, itu masih sangat tinggi rasionya dibandingkan ASEAN. Terhadap jumlah penduduk itu, satu SPBU kita layani 35 ribu orang. Itu rasio rata-rata. Kita hanya punya kurang lebih 6.000 sampai 7.000 ribu," kata Yugi saat bertemu dengan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di gedung MPR RI, Jakarta, Senin (19/2/2018).

Dari jumlah tersebut, Yugi mengatakan, sebanyak 98%-nya merupakan SPBU Pertamina. Dia bilang, yang menjadi hambatan untuk membangun suatu SPBU baru ialah masalah keekonomian. Artinya, membangun SPBU membutuhkan biaya tinggi yang mencapai miliaran rupiah.

Untuk mengakalinya, BPH Migas memiliki satu langkah dengan program sub penyalur di daerah. Dengan adanya sub penyalur tersebut, dinilai bisa menjangkau jaringan layanan SPBU di seluruh Indonesia dengan investasi yang lebih terjangkau.

Investasi

Ifan mengatakan, dengan adanya sub penyalur ini maka setiap pengusaha bisa membangun bisnis penyaluran BBM dengan investasi yang rendah, yakni berkisar Rp50-100 juta.

"Sub penyalur, investasi Rp50-100 juta sudah bisa. Ini terobosannya. Bisa jual Solar dan Premium. Sudah ada di Asmat, Selayar.

Yang mengajukan ke bupati sudah ada 100 lokasi," katanya.

Lebih lanjut Ifan menyampaikan, BBM yang dijual oleh sub penyalur tersebut memiliki harga yang sama, sesuai dengan program BBM Satu Harga.

"Harga jualnya dipatok sama. Tapi, dikasih harga angkut dari peraturan. Dia ambil SPBU terdekat minimal 5 kilometer (km). Volume dibatasi 1.000 kiloliter (kl) per hari. Untuk memunculkan ekonomi," jelasnya.

Langkah ini, kata Ifan, juga telah didukung oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan. Oleh sebab itu, Ifan juga meminta dukungan kepada MPR RI yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan untuk bisa terus mewujudkan program tersebut.

"Ini 60% (SPBU) ada di pulau Jawa. Inilah kami datang MPR, support BPH Migas agar wujudkan BBM Satu Harga," tuturnya.

Masih terkait sub penyalur, PT Pertamina (Persero), sebagai BUMN yang bertugas mengelola penambangan migas di Indonesia, juga akan terlibat dalam pengadaan sub penyalur ini. Sekretaris Perusahaan Pertamina Syahril Mukhtar mengatakan, sub penyalur ini dapat menjadi jawaban untuk terlaksananya program BBM Satu Harga di berbagai pelosok Indonesia. Keberadaannya akan mengantisipasi mahal biaya ongkos yang harus dikeluarkan untuk mendistribusikan BBM ke wilayah terpencil.

Dia juga memastikan, harga BBM yang sampai ke penyalur dan sub penyalur itu sama. Namun begitu, ia menilai, perlu adanya kerja sama dengan pihak aparat setempat untuk melakukan pengawasan demi menjaga agar harga BBM yang disalurkan di sana tetap terpantau dan terjaga.

Terkait ongkos angkut BBM kepada penyalur dan sub penyalur, Syahril menambahkan, Pertamina akan menanggungnya.

"Seluruh biaya angkut sampai ke titik penyaluran, di manapun itu berada, termasuk lokasi 3T, akan ditanggung oleh Pertamina," tegasnya. ★



Tindak Lanjut Permasalahan Pendistribusian BBM di Berbagai Wilayah Indonesia

Terkait dengan terdapatnya sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang kehabisan jenis BBM Premium di awal bulan Maret, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan memeriksa dan mengevaluasi keakuratan informasi ini. Satu hal yang pasti, kondisi ini bukan suatu kelangkaan BBM.

Hal ini disampaikan oleh Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar. Ia mengakui, banyak daerah yang kesulitan menemukan bahan bakar minyak jenis Premium. Namun, kesulitan tersebut tidak mengindikasikan adanya kelangkaan BBM.

Kuota cukup banyak

"Saya tekankan, memang di media sosial itu ada judul kelangkaan BBM. Saya tekankan tidak ada kelangkaan, karena tim sudah melakukan pengawasan. Yang terjadi hanya Premium," kata Ibnu dalam sebuah acara konferensi pers di kantornya, Rabu (7/3/2018).

Kelangkaan Premium menurutnya seharusnya tidak terjadi karena kuota yang disediakan Pemerintah cukup banyak. Tahun 2017 saja, Pemerintah menetapkan

kuota premium sebanyak 12,5 juta kiloliter, dan realisasinya hanya 7 juta kiloliter. Tahun ini, Pemerintah menetapkan kuota premium 7,5 juta kiloliter dan masih lebih tinggi dibanding realisasi tahun lalu.

Ibnu menjelaskan, meski masyarakat sudah mulai meninggalkan Premium dan beralih pada BBM jenis lain, Premium tetap harus ada sebab itu adalah penugasan untuk wilayah di luar Jawa, Madura, dan Bali.

"Memang pernah kami membicarakan dengan *stakeholder* dan Kementerian ESDM bahwa apabila masyarakat memang secara sadar ingin beralih dari Premium ke Pertalite itu tidak ada masalah. Bahkan kita menganjurkan Pertamina, buatlah hal menarik untuk masyarakat membeli Pertalite. Tapi karena ini sifatnya penugasan, Premium tidak boleh dihilangkan. Ini yang barangkali ke depan kita minta Badan

Usaha untuk melakukan sosialisasi, dan ini hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Jadi, tidak ada kelangkaan BBM, yang ada Premium karena satu dan lain hal, sedang kita *find out*. Mungkin bisa jadi masalah distribusi atau kebijakan korporasi, tapi ini penugasan. Jadi, harus dilaksanakan," tegasnya.

Ibnu menyatakan pihaknya akan terus mengawasi proses penyaluran Premium yang termasuk kategori BBM penugasan tersebut.

"Pengawasan yang akan dilakukan BPH Migas ada operasi patuh penyalur yang sudah kita lakukan di 2017. Kita lanjutkan di 2018 dengan melibatkan K/L seperti Ditjen Migas, Kepolisian, Direktorat Meteorologi Kemendag. Ini akan kita lakukan intensif dari laporan masyarakat, berita dari media, dan dengan sistem uji petik. BPH Migas juga

memiliki Penyidik PNS (PPNS) yang memiliki otoritas melakukan penyidikan,” jelasnya.

Instruksi

Sulitnya masyarakat membeli Premium patut ditelusuri mengingat BPH Migas telah menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk menjual Premium di luar Jawa, Madura, dan Bali dengan kuota 7,5 juta kiloliter pada 2018. Penugasan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Pertamina wajib untuk menyalurkan Premium di luar wilayah Jawa, Madura, dan Bali.

“BPH Migas menetapkan kuota sebesar 7,5 juta kiloliter (dalam setahun). Ini baru berjalan tiga bulan, maka tidak masuk akal kalau ada kelangkaan (Premium),” kata Komite BPH Migas Hendry Ahmad saat

jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (7/3/2018).

Hendry sendiri berpendapat bahwa kelangkaan terjadi karena masalah penyaluran BBM. Ia menduga ada dua hal yang perlu menjadi perhatian, yakni upaya pengurangan pasokan Premium sehingga kuotanya tetap terjaga hingga akhir tahun dan juga SPBU yang lebih memilih untuk menjual BBM nonsubsidi.

Lebih lanjut, Hendry menyebutkan margin pendapatan yang diperoleh dari penjualan BBM nonsubsidi memang lebih besar, yakni Rp400,00. Sementara margin pendapatan untuk BBM jenis Premium hanya Rp280,00. Adapun margin tersebut sudah disepakati Pertamina selaku badan usaha dengan pemerintah.

“Seperti di Riau, Premium kurang sekali. Tapi, Peralite lebih mahal dibandingkan provinsi

lain di sekitarnya. Kami akan tindaklanjuti. Masyarakat (di sana) mendapat harga BBM jenis Premium di kisaran Rp9.000,00-Rp10.000,00 per liter,” jelas Hendry.

Masih dalam kesempatan yang sama, Hendry mengaku sudah berkoordinasi dengan Pertamina terkait kondisi ini.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Pertamina dan semua SPBU bahwa dari awal, untuk BBM penugasan itu wajib dipenuhi,” ucap Hendry.

BPH Migas juga mengimbau Pertamina agar mendistribusikan dan menyalurkan BBM sesuai dengan peruntukannya kepada masyarakat dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. ★





Kepala BPH Migas **Dr. Ir. M. Fanshurullah Asa, M.T.**

Dr. Ir. M. Fanshurullah Asa, MT akrab disapa Ifan. Pria berusia 48 tahun ini adalah pemegang gelar Doktor dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI). Gelar tersebut diraihinya pada tahun 2009 dengan konsentrasi spesialisasi Project Management. Di UI, Ifan pernah menjadi dosen lepas Fakultas Teknik Jurusan Sipil pada tahun 2010–2013.

Pria kelahiran Palembang, 20 Mei 1969 tersebut, tercatat peserta terbaik di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI yang menyandang Medali Seroja pada Program Pendidikan Reguler Angkatan 44 (PPRA XLIV) tahun 2010. Mantan anggota DPR periode 2004–2009 dari Fraksi PAN ini juga tercatat pernah menjadi Staf Khusus Menko Perekonomian Bidang Iptek dan Kelembagaan (2011–2012), Wakil Sekretaris


Tim Kerja Komite Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (KP3EI) pada program MP3EI (2012–2014), dan Tenaga Ahli Profesional bidang Iptek di Lemhanas RI.

Sebelum menjadi Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Ifan sudah pernah menjadi Anggota Komite BPH Migas periode terdahulu. Ia kini tercatat sebagai Dosen Tetap Fakultas Teknik Jurusan Mesin di UHAMKA sejak tahun 2003.

Beliau juga berpengalaman di bidang migas selama 15 tahun sebagai *Expert Project Management Services* (PMS) dari tahun 1994 sampai 2009 di kontraktor migas nasional untuk proyek-proyek infrastruktur pipa gas dan jalan tol dengan skema untuk Proyek BOT (*Build, Operate and Transfer*) dan EPC (*Engineering Procurement and Construction*).

★





Riskan, Cadangan BBM Mendesak Diperlukan

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan kepada Ketua MPR Zulkifli Hasan tentang mendesaknya pengadaan cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional oleh negara. Sampai saat ini, cadangan BBM yang dimiliki Indonesia hanya berupa cadangan operasi milik PT Pertamina (Persero).

Cadangan operasional merupakan cadangan BBM yang bisa dikeluarkan ke pasar jika tidak ada operasional produksi dari perseroan. Sementara, pemerintah tidak memiliki cadangan BBM nasional secara langsung.

Komite BPH Migas Saryono Hadiwidjojo menyampaikan perlunya cadangan BBM nasional ketika bertemu dengan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Dia membandingkan jumlah cadangan BBM di Indonesia kalah jauh dengan beberapa negara lain, seperti Jepang dan Tiongkok, yang rata-rata mencapai tujuh bulan.

"Untuk tugas cadangan BBM nasional, BPH sampai saat ini belum bisa mendapat

anggaran atas cadangan. Cadangan yang ada pun berupa cadangan operasional dengan ketahanan hanya 20-23 hari," kata Saryono di Gedung MPR, Jakarta, Senin (16/2/2018).

90 hari

Memang, cadangan yang dimiliki Pertamina tersebut saat ini terlihat mencukupi. Tapi, ini karena belum terjadi sesuatu yang mengganggu pasokan. Selain itu, menurut Saryono, cadangan operasional tersebut masih dinilai mencukupi karena ada tambahan importase BBM. Oleh karena itu, ia berharap sudah saatnya Pemerintah memikirkan pengadaan cadangan BBM nasional untuk mengurangi

ketergantungan impor BBM dari negara lain. Selama Indonesia menjadi importir BBM, maka itu artinya memiliki ketergantungan dengan negara lain.

Idealnya, menurut Badan Energi Internasional (IEA), cadangan nasional BBM suatu negara mencapai 90 hari. Sebagai pembandingan, Jepang memiliki cadangan nasional BBM 203 hari dan Amerika Serikat (AS) 210 hari.

"Melihat kondisi ini, bisa dibilang risikan, jika terjadi sesuatu pada (pasokan BBM)," ujarnya.

Ke depan, Saryono berharap pengelolaan cadangan BBM bisa dilakukan layaknya Bulog dalam mengelola ketersediaan



cadangan pangan. Namun, untuk jangka pendek, Saryono berharap Pertamina bisa meningkatkan cadangan operasionalnya paling tidak ke kisaran 25 hingga 30 hari.

1 hari=Rp1 triliun

Sementara itu, Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa menyebut, untuk menambah cadangan satu hari, diperkirakan butuh dana mencapai Rp1 triliun. Minimnya cadangan BBM, dia nilai mengkhawatirkan bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terhambatnya impor BBM.

Ifan, sapaan akrabnya, menyebut sewajarnya Indonesia memiliki cadangan BBM sendiri terlepas dari cadangan operasi milik Pertamina.

“Seharusnya dikelola sendiri, seperti Bulog,” tuturnya.

Pemerintah juga diharapkan bisa memprioritaskan cadangan BBM nasional meskipun kendala terbesar adalah anggaran yang harus dialokasikan sekitar Rp1 triliun untuk meningkatkan cadangan selama satu hari.

“Kalau perhitungan 2010 sewaktu masih di Ditjen Migas, tambah cadangan sehari Rp1 triliun. Sekarang mungkin naik. Tugas

BPH sekarang melangkah dari cadangan operasional ke nasional, sebagaimana rata-rata dunia 90 hari,” kata dia.

Menanggapi hal itu, Zulkifli melihat Pemerintah memang belum menaruh perhatian khusus atas cadangan BBM nasional. Padahal, dengan jumlah ketergantungan impor minyak yang terus meningkat, minimnya cadangan sangat mengkhawatirkan.

“Anggaran sebenarnya bisa, tapi mungkin ini belum dianggap penting (oleh

pemerintah), belum prioritas,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, BPH Migas menyampaikan beberapa kegiatan utama yang saat ini tengah dilaksanakan seperti pengembangan penyalur BBM sebagai pengganti SPBU di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, disampaikan pula tentang peningkatan pemanfaatan jaringan gas untuk rumah tangga dan industri salah satunya untuk menekan jumlah impor LPG. ★



Mengintip Pencairan Gas Alam menjadi LNG

Liquefied Natural Gas
(LNG) atau gas alam cair adalah gas yang berasal dari alam. Gas alam tersebut telah dimurnikan dari zat pengotor dan diubah menjadi fase cair. Bagaimana proses pencairan tersebut hingga bisa dinikmati oleh masyarakat luas?



LNG adalah gas alam yang telah diubah menjadi cairan. Hal ini dilakukan untuk menghemat ruang. Sebagai gambaran, 610 kaki kubik gas alam dapat diubah menjadi 1 kaki kubik LNG. Mengonversi gas alam menjadi LNG membuat kita lebih mudah untuk menyimpan dan lebih mudah untuk mengangkut disaat jaringan pipa tidak tersedia. Jadi, pada dasarnya, pengubahan LNG dari fase gas ke cair adalah untuk pengiriman (*shipping*) yang lebih ekonomis.

LNG dibuat dari gas alam bertekanan yang didinginkan. Proses pendinginan (*refrigeration process*) digunakan untuk mengondensasi gas alam menjadi LNG dengan pendinginan sampai minus 260 derajat Fahrenheit. Proses pendinginan ini biasanya disertai dengan proses menghilangkan air, karbondioksida, hidrogen sulfida, dan bahan/unsur pengotor lainnya.

Pendinginan awal dilakukan secara umum (propan-butan cooler). Kemudian, dengan MCR *Multi Component Refrigeration (methane-propane)* dilanjutkan dengan MHE (*Main Heat Exchanger*). Pada setiap tingkatan pendinginan, dilakukan proses pemurnian sehingga terdapat column-column (berupa tabung-tabung tinggi dan besar) antara lain *depentanizer, debutanizer, depropanizer, dan deethanizer*.

Dalam pengolahan LNG, pemurnian adalah hal paling penting dan harus dilakukan untuk mendapatkan produk LNG yang betul-betul murni. Oleh karena itu, para pekerja di LNG *Plantation* harus menggariskan *safety* yang paling utama. Gas-gas pengotor, seperti H_2S dan CO_2 , harus dihindarkan dari segala kebocoran yang dapat merusak sistem syaraf.

Untuk mempertahankan suhu rendah selama penyimpanan dan transportasi, LNG harus ditempatkan ke dalam tangki kriogenik (*cryogenic tanks*). Tangki Kriogenik ini merupakan tangki penyimpanan gas yang besar yang terisolasi dan dilengkapi dengan unit pendingin.

Ketika pengiriman LNG mencapai tujuan atau bila LNG sedang dikeluarkan dari penyimpanan, maka LNG wajib di regasifikasi. Tujuan proses regasifikasi adalah untuk memanasakan LNG sehingga memungkinkan LNG akan menguap kembali menjadi gas alam. Regasifikasi biasanya dilakukan di fasilitas di mana gas dapat ditempatkan ke dalam penyimpanan atau langsung ke pipa untuk transportasi.

Ada dua jenis terminal LNG, yaitu terminal yang mengubah gas alam menjadi LNG dan terminal LNG yang mengonversi kembali menjadi gas alam. Masing-masing disebut sebagai terminal pencairan dan terminal

regasifikasi. Terminal pencairan berada pada sisi transaksi ekspor dan terminal regasifikasi berada pada sisi transaksi impor.


Terminal pencairan umumnya menerima gas alam melalui jaringan pipa dari lapangan. Sebelum itu cair gas harus dibersihkan dari air, karbondioksida, hidrogen sulfida dan kotoran lainnya yang mungkin membeku dan menjadi korosif atau mengganggu proses pencairan. Setelah itu baru cairan LNG dikirim melalui pipa ke kapal pembawa LNG atau ke penyimpanan untuk menunggu transportasi.

Sementara itu, terminal regasifikasi menerima gas alam biasanya dengan kapal dari lokasi lain. Di terminal regasifikasi, LNG mungkin disimpan sementara atau dikirim langsung ke pabrik regasifikasi. Setelah regasifikasi, LNG dikirim oleh pipa untuk didistribusi atau ditempatkan di penyimpanan sementara sampai dibutuhkan.

LNG disimpan dalam tangki penyimpanan yang sangat terisolasi dan khusus dirancang untuk menahan cairan-suhu dingin. Kebanyakan memakai dinding tangki ganda dengan dinding luar dari beton yang tebal dan dinding bagian dalam dari baja berkualitas tinggi.

Pengiriman besar gas alam cair pertama di dunia terjadi pada tahun 1964 ketika sebuah kapal penuh dengan LNG di Aljazair dan berlayar ke Le Havre, Prancis. Sebelum tahun 1964, gas alam di Aljazair adalah produk limbah dari produksi minyak. disebut "produk limbah" karena tidak ada pasar lokal untuk gas alam dan tidak ada pipa untuk mengangkut gas ke lokasi yang jauh. Gas alam hanya dibuang ke atmosfer atau terbakar di lokasi itu juga.

Namun, saat ini LNG makin dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, gas alam memiliki dampak lingkungan yang jauh lebih rendah ketika dibakar daripada bahan bakar fosil lainnya. LNG mengandung sedikit karbon dioksida, partikel, dan abu. Meskipun LNG dibakar dalam bentuk gas alam, tetap saja LNG memiliki dampak lingkungan yang lebih besar dibandingkan gas alam yang belum cair. Hal ini dikarenakan LNG membutuhkan pengeluaran energi untuk mencairkan, mendistribusikan, dan meregasifikasinya. ★



Mendorong Terwujudnya 1.000 Pertamini Legal Tahun Ini



Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menargetkan bisa membangun 1.000 sub penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) tahun ini. Angin segar berhembus karena Pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi sub penyalur BBM. Langkah ini dilakukan guna menjamin masyarakat mendapatkan BBM di pelosok negeri.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, kebijakan ini juga dilakukan untuk mengurangi jumlah sub penyalur ilegal yang selama ini tersebar di berbagai daerah.

"Ya, bentuknya nanti semacam Pertamini itu. Tapi, ini legal ada spesifikasi teknis, *safety* dan sebagainya. Dan, ini sebarannya ditata," jelasnya.

Komite BBM BPH Migas Ibnu Fajar mengatakan, pihaknya sudah melakukan kajian terkait besaran biaya investasi yang diperlukan untuk membangun satu sub penyalur tersebut.

"Hasilnya ternyata kurang dari Rp100 juta. Ini yang akan kita dorong, untuk sub penyalur sudah ada ya jalan di Selayar itu cuma Rp45 juta, ada juga di Asmat, mungkin minggu ini juga ada di Gorontalo," kata Ibnu.

Selama ini, BPH Migas melihat terdapat hal yang perlu dikoreksi dari Pertamina yang mendapatkan tugas untuk menyalurkan BBM Subsidi kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, Pertamina malah melihatnya dari sisi bisnis.

"Inilah yang kita coba selesaikan, kalau kebutuhannya kecil ya investasinya kecil saja," tutur Komite BPH Migas Henry Achmad.

Skema

Khusus tahun ini, BPH Migas menyebut ada tujuh titik sub penyalur BBM baru yang siap beroperasi.

"Kami mencoba untuk mengimplementasikan (sub penyalur BBM) di tujuh titik yang sudah siap. Di daerah

jauh-jauh. Di Gorontalo, salah satunya. Kemudian, ada di Seram, Maluku," ujar Anggota Komite BPH Migas Henry Achmad di Gedung Migas, Kamis (15/3/2018).

Ketentuan tentang kriteria sub penyalur telah diatur oleh BPH Migas dalam peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur.

Berbeda dengan program BBM Satu Harga yang menjadi perpanjangan tangan Badan Usaha Niaga Minyak dan Gas (migas), sub penyalur BBM bukan merupakan objek niaga. Sub penyalur merupakan kegiatan patungan konsumen dan hanya melakukan penyaluran tertutup di satu wilayah tertentu untuk kelompok konsumen tertentu.

"Prinsipnya, ada sekelompok konsumen. Setelah mereka mendapatkan kesempatan menjadi sub penyalur, mereka bisa mendapatkan BBM dari penyalur yang ditunjuk," katanya.

Skemanya, sub penyalur membeli BBM dari penyalur BBM, seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum maupun Agen Premium Minyak Solar (APMS). Lokasi sub penyalur ke penyalur BBM terdekat minimal lima kilometer (km). Jumlah yang diperkenankan untuk dibeli maksimal hanya 3 kiloliter (kl) untuk jenis BBM solar dan premium.

Kemudian, sub penyalur bakal mendistribusikan BBM dengan harga sesuai pembelian ditambah ongkos angkut kepada para konsumen yang sebelumnya telah terdaftar di sub penyalur dan terverifikasi oleh pemerintah daerah setempat.

Biaya angkut dan penyimpanan ditanggung oleh konsumen. Namun, pemerintah daerah mengatur harga tertinggi untuk komponen ongkos angkut.

Penyederhanaan

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menyederhanakan perizinan untuk meningkatkan investasi di sektor energi dan mineral. Salah satunya adalah penyederhanaan izin kegiatan penyaluran BBM yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 13/2018 tentang Kegiatan



Penyukuran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas.

Komite BPH Migas Muhammad Ibnu Fajar mengatakan, penyederhanaan perizinan untuk penyalur BBM ini diharapkan bisa meningkatkan jumlah penyalur BBM. Pasalnya melalui aturan tersebut, penyalur baru tidak perlu lagi meminta izin ke Kementerian ESDM atau BPH Migas. Selain itu, Ibnu juga menyebut saat ini BPH Migas sudah meluncurkan program sub penyalur. Hal tersebut sesuai dengan aturan yang ada dalam Permen 13/2018. "Program sub penyalur yang merupakan program terobosan yang dilakukan BPH migas untuk memperbanyak lembaga penyaluran BBM khususnya di wilayah 3 T," ujarnya.

Di lain pihak, Sekretaris Jenderal DPP Hiswana Migas Syarif Hidayat menyambut baik aturan penyederhanaan perizinan tersebut. Hanya saja, bagi anggota Hiswana dampaknya akan bagus jika sub penyalur mendapatkan BBM langsung dari penyalur dan bukan mendapatkan BBM dari Badan Usaha, seperti Pertamina.

Jika Pertamina memasok langsung bhm ke sub penyalur, maka dampak bisnis

pengusaha SPBU akan terganggu. "Kalau sub penyalur mendapatkan BBM dari penyalur harusnya tidak masalah. Tapi kalau tidak melalui penyalur langsung atau dari depo ya akan dampak terhadap anggota Hiswana," jelasnya.

Sejatinya, anggota Hiswana tidak perlu khawatir akan lahan bisnisnya diambil oleh sub penyalur. Pasalnya dalam Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018, Pasal 9, telah ditetapkan Penyalur wajib menyediakan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan pada Sub Penyalur yang telah ditetapkan.

Lebih lengkapnya peraturan ini menyebutkan Menteri ESDM dalam pertimbangannya menyatakan untuk kelancaran pelaksanaan pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan Liquefied Petroleum Gas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyederhanakan perizinan usaha untuk mendorong investasi, perlu dilakukan penataan pengaturan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan *Liquefied Petroleum Gas*. ★



5

Tahun

Penetapan Penyalur BBM

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menunjuk PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk untuk menyediakan dan mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis tertentu dan penugasan selama lima tahun. Penunjukan kedua Badan Usaha beserta jangka waktunya ini setelah mengevaluasi kemampuan kedua Badan Usaha tersebut.



Tahun ini, AKR dapat alokasi Solar 250 ribu KL. Alokasi Pertamina untuk Solar 15,3 juta, minyak tanah 610 ribu KL, dan Premium 7,5 juta KL. Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, penunjukkan dengan jangka waktu lima tahun ini merupakan hal baru.

“Untuk pertama kalinya ditetapkan dengan jangka waktu lima tahun. Ini permintaan pak Menteri khusus yang pada setiap tahunnya akan ditetapkan SK BPH Migas tentang

kuota volume penugasan baik untuk AKR dan Pertamina,” kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (8/1/2018).

Seleksi

Sebelum menunjuk AKR dan Pertamina, sebenarnya BPH Migas mengundang 25 Badan Usaha yang memiliki izin usaha niaga umum BBM dan memiliki fasilitas penyimpanan. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 14 Badan Usaha yang memenuhi undangan BPH Migas.

Lalu dari proses itu hanya 11 Badan Usaha yang mengambil dokumen untuk penyaluran BBM jenis tertentu yakni Solar dan minyak tanah. Mereka adalah PT AKR Corporindo Tbk, PT Dinar Putra Mandiri, PT Humpuss Trading, PT Kalimantan Sumber Energi, PT Kaltim Punitra Sejati, PT Lingga Perdana, PT Pelaran Indah Lestari, PT Pertamina (Persero), PT Puma Energy Indonesia, PT Total Oil Indonesia, dan PT Tri Wahana Universal.

Menurut Fanshurullah, dari 11 Badan Usaha yang mengambil dokumen itu, akhirnya Pertamina ditunjuk menyalurkan Solar dan minyak tanah. Sedangkan AKR menyalurkan



Solar. Alasannya mereka menyatakan kesanggupan menjadi Badan Usaha penyaluran BBM jenis tertentu melalui proses penunjukkan langsung.

Adapun untuk penyaluran BBM jenis penugasan, yakni Premium, BPH Migas awalnya mengundang PT Tri Wahana Universal dan PT Pertamina (Persero). Alasannya dua perusahaan ini mempunyai

kilang. Namun setelah dievaluasi, hanya Pertamina yang menyatakan kesanggupan untuk menjadi badan usaha penyaluran BBM premium selama 2018-2022 melalui proses penunjukkan langsung.

Meski sudah ditunjuk, BPH Migas masih membuka peluang badan usaha yang ingin mendapatkan penugasan BBM.

"Kalau nanti di 2018 akhir ada Badan Usaha yang mau ikut bisa saja," kata Fanshurullah.

Kepastian

Di tempat yang sama, Menteri ESDM Ignasius Jonan berharap penugasan selama lima tahun ini dapat memberikan kepastian bagi badan usaha. Apalagi dari 6.800 SPBU berlogo Pertamina, hanya 170 SPBU saja yang dikelola oleh anak usaha Pertamina. Sisanya merupakan SPBU yang dibangun kerjasama antara Pertamina dan Badan Usaha.

"Kalau investasi bikin SPBU penugasannya hanya satu tahun, ini berat sekali. Bikin SPBU tak akan kembali uangnya satu tahun," kata Jonan.

Oleh karena itu, dengan adanya penugasan selama lima tahun tersebut, Jonan berharap

penyediaan dan penyaluran BBM oleh dua badan usaha bisa mendorong minat investor.

"Jadi, program Presiden (Joko Widodo) untuk melayani 3T dengan BBM satu harga itu caranya dengan bagaimana pengusaha akan berinvestasi. Kalau tidak, di daerah 3T nanti tidak akan ada SPBU," ucap Jonan.

Hal ini sesuai dengan tujuan penugasan kepada kedua Badan Usaha di atas, yakni agar kedua Badan Usaha dapat merencanakan pengembangan fasilitas serta memastikan penyediaan dan pendistribusian BBM kepada masyarakat. Lebih jelasnya, BPH Migas telah memberikan penugasan kepada AKR dan Pertamina untuk periode 2018 sampai dengan 2022 mendatang.

"Masih banyak wilayah tertentu di Indonesia yang sulit dapat BBM, karena belum ada lembaga penyalurnya. PT AKR dan Pertamina diminta agar menetapkan penyalur terdekat sebagai titik pasok ke sub penyalur sejumlah jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan," kata Fanshurullah. ★



BPH Migas-Polri Bentuk Satgas Terpadu Pengawasan BBM Satu Harga



Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa beserta Anggota Komite BPH Migas melakukan *courtesy call* bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mabes Polri Jakarta, Jumat (5/1/2018). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka koordinasi dan bersinergi dalam hal melaksanakan lima tugas dari Presiden dalam melakukan BBM Satu Harga yang diatur oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016.

Selanjutnya, BPH Migas dan Polri akan membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) yang mengatur pembagian tugas dalam tim Satgas Terpadu yang secara khusus mengawal dan melakukan pengawasan pelaksanaan BBM Satu Harga di Penyalur (SPBU). Satgas ini diperlukan agar distribusi BBM Satu Harga agar program dapat dilaksanakan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak sesuai dengan aturan yang berlaku. MoU ini adalah sebuah kerja sama dalam bentuk preemtif, preventif serta penindakan. ★

Kelima tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menunjuk badan usaha, yaitu Pertamina dengan perusahaan swasta.
2. Mengatur kuota BBM, baik BBM bersubsidi atau Premium, yang termasuk Jenis BBM Penugasan.
3. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan BBM satu harga, sudah sejauh mana pelaksanaannya, apakah sudah terdistribusi dengan baik sehingga terwujud bukan hanya tentang keadilan harga tetapi juga keadilan dalam ketersediaan dan juga distribusi.
4. Melaksanakan verifikasi setiap liter yang dilaksanakan oleh Badan Usaha secara kritis dan objektif.
5. Memberikan sanksi kepada Badan Usaha yang tidak melaksanakan penyaluran BBM Satu Harga dengan baik.





Penugasan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus

Menteri ESDM Ignasius Jonan beserta jajaran Komite BPH Migas melaksanakan Penandatanganan dan Penyerahan SK Kepala BPH Migas tentang Penugasan JBT dan JBKP kepada Badan Usaha PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk di Gedung Kementerian ESDM, Senin (8/1/2018).

Penyerahan SK ini mencakup:

1. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 32/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.
2. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 33/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Kuota Volume Penugasan dan Penyalur PT AKR Corporindo Tbk Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018.
3. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.
4. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 39/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Kuota Volume Penugasan dan Penyalur PT Pertamina (Persero) Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018.
5. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 40/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penugasan PT Pertamina (Persero) Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.

6. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 41/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Alokasi Volume Penugasan dan Penyalur PT Pertamina (Persero) Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2018.

Sebelumnya, BPH Migas telah melakukan seleksi terhadap Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu maupun jenis BBM khusus penugasan untuk tahun 2018 sampai dengan 2022.

Setelah melalui serangkaian proses penilaian dan evaluasi, Sidang Komite BPH Migas menetapkan PT AKR Corporindo Tbk sebagai Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM

Tertentu Tahun 2018 sampai dengan 2022 dan PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Tahun 2018 sampai dengan 2022. Adapun Kuota penugasan Tahun 2018 untuk kedua Badan Usaha tersebut sebagai berikut :

- PT AKR Corporindo Tbk Untuk JBT sebesar 250.000 KL dengan penugasan di seluruh wilayah Indonesia
- PT Pertamina (Persero) Untuk JBT sebesar 15.980.000 KL dengan penugasan di seluruh wilayah Indonesia. Perinciannya adalah sebagai berikut:
 - Minyak Solar (*Gas Oil*) sebesar 15.370.000 KL
 - Minyak Tanah (Kerosene) sebesar 610.000 KL
 - Untuk JBKP sebesar 7.500.000 KL dengan penugasan di wilayah luar Jambi. ★



Pelaku Penyebaran Informasi *Hoax* Harga Peralite Melambung Ditangkap

Sempat menjadi kabar viral di dunia maya yang menyebutkan bahwa harga BBM Jenis Peralite di Jayapura menembus harga Rp77.000.- per liter. Hal ini jelas menimbulkan keresahan karena Program BBM 1 Harga yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo menjadi dipertanyakan.



Setelah diselidiki, ternyata kabar ini adalah sebuah berita bohong (*hoax*). Dilansir dari laman jawapos.com yang menyebutkan bahwa telah diketahui sebuah postingan dari akun Facebook bernama Rudy Aditya yang dalam postingannya dirinya melampirkan sebuah gambar struk pembelian BBM di sebuah SPBU PT Pertamina (Persero) 84.991.06 yang terletak di Jayapura.

Pihak Pertamina secara tegas mengabarkan bahwa kabar ini adalah tidak benar. Dilansir dari berbagai media, tersangka penyebar *hoax* telah diamankan oleh Tim Siber Polda Jawa Barat awal Januari lalu. Terkait hal ini, BPH Migas mengajak semua netizen untuk lebih bijak dalam menanggapi isu yang tersebar di dunia maya. ★

BPH Migas Ultimatum Bakrie dan Rekind Segera Bangun Pipa Gas

Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah mengultimatum PT Bakrie & brothers Tbk dan PT Rekind (Persero) atau Rekind. Dalam ultimatum tersebut, BPH Migas meminta kepada kedua perusahaan tersebut untuk segera membangun ruas pipa yang telah dimenangkan.

BPH Migas pun meminta Bakrie & Brothers berkomitmen memulai pembangunan ruas yang terbentang sepanjang 1.115 kilometer (km), dari Bontang Kalimantan Timur sampai Jawa Tengah pada tahun ini.

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mengatakan, BPH Migas telah memanggil petinggi Bakrie & brothers dan Rekind. BPH Migas juga telah memberikan catatan kepada dua perusahaan tersebut.

"Bakrie dan Rekind itu sudah dipanggil BPH Migas beberapa kali dan keduanya sudah kami buat notulen," kata Fanshurullah, di Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Dia melanjutkan, sedangkan Rekind Industri telah memenangkan lelang pembangunan ruas pipa Cirebon-Semarang sepanjang 235 km. BUMN tersebut juga telah mendapat ultimatum dari BPH Migas untuk segera memulai pembangunan ruas pipa tersebut.

"Rekind sudah kami ultimatum dan sudah sepakat bulan Juli akan *groundbreaking*," tutur Fanshurullah.

Jika sampai Juli 2018 ultimatum yang dikeluarkan BPH Migas tidak dilaksanakan, maka lembaga tersebut akan mencabut hak pemenang lelang dan proyek pembangunan pipa gas tersebut akan dilelang ulang. ★



Fanshurullah mengungkapkan, Bakrie & Brothers memenangkan lelang pembangunan ruas pipa Kalimantan- Jawa (Kalija) pada 2006. Tapi sampai saat ini, perusahaan tersebut belum juga memulai pembangunan pipa yang telah dimenangkan tersebut.

BPH Migas Akan Lelang Pembangunan Tiga Ruas Pipa Gas Bumi

BPH Migas akan melelang pembangunan tiga ruas pipa gas bumi dengan total panjang 1.667 kilo meter (km) pada 2018. Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, dalam rencana induk jaringan, transmisi dan distribusi gas nasional, ditetapkan pembangunan pipa gas di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Pada 2018, BPH Migas akan melelang tiga ruas pipa.

BPH Migas di tahun 2018 ini akan mencoba melelang akan ada 3 ruas pipa," kata Fanshurullah, di Kantor Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Tiga ruas pipa tersebut adalah Natua-Kalimantan Barat sepanjang 487 km melalui laut dengan nilai investasi sekitar US\$565 juta, Kalimantan Barat-Kalimantan Tengah sepanjang 1.018 km dengan nilai investasi sekitar US\$516,4 juta dan Kalimantan Tengah – Kalimantan Selatan sepanjang 162 km dengan nilai investasi sekitar US\$97 juta. "Total semua US\$1,25 miliar. Ini cukup besar untuk hilir. Kita lebih prioritas pipanisasi gasnya," ujar Fanshurullah.

Selain lelang ruas pipa transmisi Gas Bumi, BPH Migas juga telah melakukan pemetaan skala prioritas untuk mengidentifikasi Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) dan/atau Wilayah Niaga tertentu (WNT) yang layak untuk dilelang yaitu kawasan Industri, Area yang telah menggunakan CNG/LNG dan WJD usulan dari Badan Usaha yang tidak tumpang tindih sehingga mudah untuk dilakukan pelelangan. Berdasarkan kriteria di atas, WJD yang menjadi Prioritas untuk dilakukan pelelangan yaitu:

1. WJD Cilegon
2. WJD Bekasi
3. WJD Gersik

Hal ini merupakan amanah Peraturan Menteri ESDM No. 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas bumi dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur gas bumi. ★



High Level Meeting Bersama Ditjen Migas dan SKK Migas

BPH Migas menyelenggarakan High Level Meeting bersama Direktur Hilir Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas Kementerian ESDM dan Sekretaris SKK Migas di Lounge BPH Migas, Jakarta, Selasa (6/2/2018). Kegiatan ini diadakan untuk membahas secara mendalam terkait peraturan-peraturan yang terkait minyak dan gas bumi.

High Level Meeting ini dibuka langsung oleh Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa dan turut dihadiri oleh delapan Komite BPH Migas. Beberapa isu yang dibahas dalam acara ini adalah:

- Dengan telah terbitnya Peraturan Menteri ESDM No. 4 tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Dedicated Hilir yang baru tidak lagi diterbitkan oleh Pemerintah (kecuali sudah mendapatkan Izin Usaha Sementara sebelum terbitnya Peraturan Menteri ESDM No. 4 tahun 2018).
- BPH Migas akan melelang wilayah jaringan distribusi gas bumi setelah Menteri ESDM menetapkan wilayah jaringan distribusi gas bumi tersebut dalam Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN).
- Terhadap ruas pipa Transmisi, BPH Migas akan melakukan lelang sesuai dengan Kepmen ESDM No. 2700 K/11/MEM/2012 tentang RIJTDGBN 2012–2025 setelah berkoordinasi mengenai pasokan gas dengan Ditjen Migas dan SKK Migas.
- Ditjen Migas dan BPH Migas akan melakukan sosialisasi terkait dengan telah terbitnya Peraturan Menteri ESDM No. 4 tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri ESDM No. 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi kepada para pemangku kepentingan (stakeholders).

Setelah pertemuan *High Level Meeting*, M. Fanshurullah Asa didampingi oleh Direktur Hilir Ditjen Migas Harya Adityawarman dan Sekretaris SKK Migas Arief Handoko berkesempatan untuk melakukan konferensi pers kepada para awak media untuk memberitahukan hasil hasil dari pembahasan *High Level Meeting* tersebut. ★



Audiensi bersama Ketua MPR RI



BPH Migas, yang dipimpin langsung oleh Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa beserta Komite BPH Migas, berkesempatan untuk hadir dan melakukan audiensi langsung bersama Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di Gedung Nusantara 3 MPR RI, Jakarta, Senin (19/2/2018). Pertemuan yang berlangsung kurang-lebih satu jam ini membahas permasalahan migas di Indonesia dan sekaligus memohon arahan kepada Ketua MPR RI.



Beberapa hal yang dibahas pada pertemuan ini adalah:

1. Terkait pentingnya cadangan BBM Nasional yang harus disiapkan oleh Pemerintah untuk dapat mengantisipasi ketergantungan impor BBM.
2. Masih kurangnya infrastruktur SPBU di Indonesia dengan rasio penduduk Indonesia hingga saat ini. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh BPH Migas adalah Sub Penyalur.

Dukungan penuh dilontarkan oleh Ketua MPR RI kepada BPH Migas karena migas merupakan salah satu pilar penentu masa depan bangsa dan akan sangat menentukan kedaulatan bangsa Indonesia.

★



BPH Migas dan DPD RI Sepakat Wujudkan Satu Sub Penyalur BBM di Setiap Desa

BPH Migas, yang langsung dipimpin oleh Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa bersama Komite BPH Migas dan Pejabat Struktural BPH Migas, mengunjungi kantor Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang di Gedung Nusantara 3, Jakarta, Senin (26/2/2018). Kunjungan ini dimaksudkan untuk melaksanakan audiensi dalam membahas isu-isu strategis di bidang migas.



Dalam kesempatan ini, Kepala BPH Migas memfokuskan pembahasan pada penyediaan Sub Penyalur BBM di setiap daerah, terutama daerah 3T. Kebijakan Sub Penyalur ini adalah salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan BBM pada daerah

terpencil yang selama ini belum tersorot oleh Pemerintah. Kebijakan pembangunan Sub Penyalur mampu mendorong Program BBM Satu Harga agar dapat tercapai dengan maksimal.

Oesman Sapta Odang menyambut baik ide mengenai Sub Penyalur ini. Untuk merealisasikan ini, BPH Migas bersama dengan DPD RI akan menggandeng beberapa *stakeholder* terkait. ★



Rapat Dengar Pendapat tentang Ketahanan Energi di Daerah Tertinggal

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa, didampingi oleh Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar, menghadiri Rapat Pleno Komite II DPD RI terkait “Kemandirian Energi di Daerah Pedesaan dan Daerah Tertinggal” yang diselenggarakan di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (14/3/2018). Salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan ini ialah keberadaan Sub Penyalum BBM.



Secara garis besar, pimpinan Rapat Dengar Pendapat Komite II DPR RI Parilindungan Purba dan Aji Muhammad Mirza Wardhana mengapresiasi dan mendukung penuh BPH Migas melalui program Sub Penyalurnya. Keberadaan Sub Penyalur ini mampu memberikan dan menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat di desa yang masih belum terjangkau.

Selain Program Sub Penyalur, Komite II DPD RI mengapresiasi BPH Migas terkait

kinerja BPH Migas dalam melaksanakan review terhadap 52 ruas eksisting dan telah membuat efisiensi *toll fee* untuk mengontrol tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa. Dalam bidang gas bumi pula, BPH Migas menawarkan sebuah solusi yang juga diapresiasi oleh Komite II DPD RI, yaitu Program Gas Satu Harga yang ditentukan per region. Pada program ini, harga gas yang ditentukan adalah di bawah harga gas LPG 3 kg untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. Hal ini semata-mata untuk

mewujudkan keadilan pada bidang energi bagi masyarakat Indonesia.

Pada kesempatan ini pula, turut hadir Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Direktur Jenderal PKP Kemendes PDTT, dan Direksi PT PLN (Persero) yang secara spesifik membahas terkait peningkatan rasio elektrifikasi serta ketersediaan listrik bagi daerah-daerah terpencil (termasuk desa) di Indonesia. ★

BPH Migas Hadiri 2nd APEF di Bangkok



Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa, bersama dengan Komite BPH Migas Hari Pratoyo dan M. Ibnu Fajar, menghadiri acara 2nd APEF (*Asia Pasific Energy Forum*) yang diselenggarakan oleh UN untuk *Sustainable Development Goals (SDGs7)* pada tanggal 3-5 April 2018 bertempat di Bangkok, Thailand.

Di sela-sela kegiatan APEF, BPH Migas dan delegasi Indonesia Yudho D. Priadi selaku Staf Ahli Bidang Renstra Kementerian ESDM, berkesempatan untuk menghadiri acara bilateral bersama Menteri Energi Thailand Dr. Siri J dan bertemu Duta Besar RI untuk Thailand Ahmad Rusdi. ★



Audiensi BPH Migas Bersama Ketua DPR RI

BPH Migas, yang dipimpin langsung oleh Kepala BPH Migas, M. Fanshurullah Asa bersama Komite BPH Migas dan Sekretaris BPH Migas, mengikuti audiensi bersama Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di Gedung MPR, Jakarta, Senin (19/3/2018). Turut hadir dalam acara ini antara lain Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha.

Untuk mengawasi pelaksanaan BBM Satu Harga, BPH Migas membutuhkan dukungan dari pihak Kepolisian dan pihak lain. Kepala BPH Migas menyampaikan bahwa koordinasi dengan Kapolri sudah dilakukan dan draft MoU sedang dalam tahap pembahasan.

Sementara itu, Bambang Soesatyo memberikan dukungan penuh kepada BPH Migas untuk menjalankan tugas-tugas yang sudah diamanatkan dalam UU dan meminta BPH Migas untuk mengawal dan mengawasi Program BBM Satu Harga dan Program Sub Penyalur untuk menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM ke seluruh NKRI. ★

Kepala BPH Migas menyampaikan, tujuan audiensi dengan Ketua DPR RI ini adalah untuk meminta dukungan dari Ketua DPR atas tugas tugas BPH Migas sesuai amanah UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Secara garis besar, ada enam tugas BPH Migas yang tercantum dalam UU Migas, yaitu

1. Mengatur dan menetapkan ketersediaan dan distribusi BBM
2. Mengatur dan menetapkan cadangan BBM nasional
3. Mengatur dan menetapkan

pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM

4. Mengatur dan menetapkan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa
5. Mengatur dan menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan usaha pelanggan kecil
6. mengatur dan menetapkan perusahaan transmisi dan distribusi gas bumi

Selain itu, BPH Migas mendapat amanah untuk mengawasi pelaksanaan BBM Satu Harga yang menjadi program Pemerintah.



Sebagai bentuk keterbukaan terhadap informasi publik, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) merilis cara perhitungan biaya pengadaan Migas RON 88 (Premium), Rabu (24/1/2018). Dasar perhitungan biaya pengadaan BBM yang lazim dan umum digunakan saat ini adalah dengan menggunakan metode *Means of Platts Singapore* (MOP'S). Metode ini diterapkan pada Premium RON 88, Peralite RON 90, Pertamina/Pertamax Plus dengan RON 92 dan 95 dan sebagainya.

Perhitungan dilakukan menggunakan harga *crude* sebagai dasar perhitungan biaya pengadaan BBM (*finished product*) merupakan tidak tepat. Adapun kaitan antara harga *crude* dan MOP'S adalah *crude* merupakan bahan baku kilang (*refinery*) yang selanjutnya diproses menjadi BBM (*finished product*) di kilang Unit Pengolahan BBM. Tidak semua volume produk minyak mentah (*crude oil*) yang diproses pengolahan di kilang (*refinery*) akan menjadi BBM, melainkan akan menjadi BBM dan non BBM.



Menelisik Cara Perhitungan Biaya Pengadaan Migas

Produk yang termasuk BBM antara lain gasoline, gas Oil/HSD, avtur, kerosine, *diesel fuel*/MFO dan *fuel oil*. Sementara itu, produk non BBM meliputi elpiji, *solvent*, *heavy aromate*, *slack wax*, *paraflin wax*, *green coke*, *calcined coke*, sulfur belerang, pelumas, dan petrokimia serta *asphalt*. Jadi, untuk 1 barel minyak mentah tidak mungkin semua menjadi 159 liter BBM.

BBM tersebut diperjualbelikan oleh para trader BBM (termasuk *trader major oil*

companies) melalui MOP'S. Harga MOP'S ini sangat tergantung kepada *supply* dan *demand* BBM serta *key terms* lainnya, seperti *volume*, *term contract* dan sebagainya.

Kemudian, perhitungan biaya pengadaan BBM ex-impor secara umum adalah sebagai berikut: MOP'S + biaya transportasi sampai TBBM utama + biaya distribusi dari TBBM utama sampai Penyalur (SPBU/APMS) + biaya Marketing + margin Penyalur (SPBU/APMS) + pajak pajak (PPN (10%), dan PBBKB (5%). ★

Konferensi Pers Penutupan Posko Nasional ESDM Hari Raya Natal 2017 dan Tahun Baru 2018

BPH Migas bersama perwakilan Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, Badan Geologi Kementerian ESDM, PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk, dan PT PLN menyelenggarakan konferensi pers penutupan Posko Nasional ESDM Hari Raya Natal 2017 dan Tahun Baru 2018.

Konferensi pers yang digelar di Gedung BPH Migas, Senin (8/1/2018) ini dihadiri oleh Komite BPH Migas Muhammad Ibnu Fajar.

Posko Nasional ESDM telah berjalan 22 hari sejak 18 Desember 2017 dan berakhir pada tanggal 8 Januari 2018. Kementerian ESDM menunjuk Kepala BPH Migas sebagai Koordinator Posko Nasional ESDM untuk Hari Raya Natal Tahun 2017 dan Tahun Baru 2018.

BPH Migas tidak hanya mengoordinasikan terkait penyediaan dan pendistribusian BBM saja, tetapi juga mengoordinasikan seluruh sektor ESDM lainnya, yaitu kelistrikan, LPG, BBG, objek vital sektor migas termasuk juga pemantauan potensi bencana (geologi).

Selain adanya Posko Nasional ESDM yang bertempat di kantor BPH Migas, Kementerian ESDM bersama BPH Migas dan stakeholder lainnya telah melakukan monitoring lapangan di TBBM, beberapa penyalur SPBU, Pelabuhan Penyeberangan (PT ASDP), jalur tol rawan macet dan jalur

reguler yang berpotensi terjadi kekurangan pasokan BBM. Monitoring juga dilakukan hingga ke wilayah 3T untuk memastikan kondisi pasokan ketersediaan dan penyaluran BBM.

Secara umum, pelaksanaan posko ESDM telah berlangsung dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kendala

yang berarti pada sektor ESDM yang dirasakan masyarakat. BPH Migas selaku Koordinator Posko ESDM Nasional juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan posko sehingga posko Nasional ESDM dapat berlangsung dengan lancar sesuai dengan harapan sampai dengan selesainya masa tugas. ★



Penguatan Pengawasan Izin Usaha Niaga Gas Bumi

Usai diterbitkannya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tidak akan lagi menerbitkan izin *dedicated* hilir.



Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa menuturkan, selama ini pendistribusian gas melalui pipa *dedicated* hilir memang dibangun untuk memenuhi langsung kebutuhan suatu badan usaha. Hal itu akan diubah seiring dengan rencana ke depan, di mana basis penetapannya adalah kecamatan dan kabupaten.

"BPH Migas menyusun rencana dengan Kepolisian. Jadi, tidak hanya BBM. Tapi, juga wilayah niaga gas. Jadi, sejak 25 Januari 2018, dikeluarkan Permen ESDM 4/2018

tidak akan lagi diterbitkan izin *dedicated* hilir," kata Fanshurullah di Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Dalam beleid tersebut tertulis bahwa masa peralihan penetapan wilayah menjadi wilayah jaringan distribusi (WJD) dan wilayah niaga tertentu (WNT) saat masa peralihan selama 18 bulan. Apabila selama 18 bulan di suatu wilayah tersebut sudah terlanjur ada Badan Usaha berikut fasilitasnya, maka Badan Usaha tersebut dilarang untuk menambah konsumen pelanggan.

Dari sisi pengawasan, BPH Migas juga akan mengawasi volume gas maupun penambahan pipa jaringan distribusi di suatu wilayah dengan melakukan verifikasi setiap bulan.

"Kita pastikan mereka tidak menambah jaringan distribusi. Setiap bulan verifikasi volume gasnya jadi ketahuan. BPH Migas akan turun juga bersama tim Kepolisian," jelasnya. ★

BPH Migas Terapkan Kebijakan Sistem Manajemen Integrasi Mutu, Lingkungan, dan K3

BPH Migas berkomitmen untuk selalu tumbuh dan berkembang dengan kinerja terbaik agar bisa memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Selain dengan komitmen ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, maka BPH Migas berupaya untuk:

- Menerapkan Sistem Manajemen Integritas dalam seluruh proses bisnis organisasi;
- Memenuhi persyaratan perundang-undangan dan persyaratan lain terkait fungsi dan tugas BPH Migas;
- Melakukan pengelolaan risiko dan peluang yang ada untuk meningkatkan kinerja Sistem Manajemen Integrasi;
- Menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*);

- Mencegah pencemaran lingkungan, insiden, dan kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja yang timbul dari aktivitas operasional, produk, dan jasa;
- Menggunakan sumber daya alam dan energi secara efisien;

- Memelihara dan mengomunikasikan kebijakan Sistem Manajemen Integrasi ini kepada seluruh karyawan BPH Migas dan pihak terkait lainnya. ★





Raker BPH Migas di Bali

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggelar rapat kerja di Kuta, Bali, Jumat (26/1/2018).

Dalam kesempatan itu, Kepala BPH Migas Fansurullah Asa menegaskan, pihaknya terus melakukan pengawalan ketat agar program BBM satu harga berjalan dengan baik. Selain melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, juga mengawasi di lapangan, dan merespon segera berbagai isu yang berkembang.

"Karena program BBM satu harga ini sangat signifikan, khususnya dalam upaya ketersediaan dan pendistribusian yang berkeadilan," katanya.

Fansurullah mencontohkan salah satu respon cepat dilakukan terhadap isu yang sempat berkembang terkait harga BBM di Papua.

"Ketika harga BBM di Papua resmi Rp6.450 per liter, beredar isu harganya kembali mahal sebesar Rp77 ribu per liter. Isu ini makin dikuatkan dengan adanya bukti struk pembelian BBM dari sebuah SPBU," jelasnya.

Terhadap hal ini, pihaknya langsung merespon dengan mengonfirmasi pada pihak Pertamina di Papua. Ternyata hal itu hanya isu, dan tidak terbukti.

Selain upaya-upaya di atas, secara internal pihaknya juga melakukan otokritik dan evaluasi terus menerus terhadap kinerja mereka yang sudah berlangsung. Otokritik sangat diperlukan bukan saja untuk menumbuhkan motivasi kuat dalam bekerja, juga agar pencapaian target-target terpenuhi.

"Saya meminta seluruh jajaran bukan saja otokritik, namun optimistik. Tahun 2019 kita mesti lebih baik lagi baik dalam anggaran, output, maupun outcome untuk menjawab amanah UU yang diberikan kepada kita," kata Fansurullah. ★



BPH Migas Siap Kawal Percepatan Pembangunan Proyek Gas Bumi Tanjung Api Api-Muntok

BPH Migas, yang langsung dipimpin oleh Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa bersama Komite BPH Migas, melaksanakan rapat Koordinasi bersama Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin dan Perwakilan PDPDE Syamsurizal bertempat di Gedung BPH Migas, Selasa (6/3/2018). Pertemuan ini antara lain membahas percepatan pembangunan proyek gas bumi Tanjung Api Api-Muntok.



Pada Kesempatan kali ini, Alex Noerdin mengapresiasi dukungan penuh dari BPH Migas akan percepatan proyek pembangunan pipa Gas Bumi Tanjung Api Api Muntok. Hal ini karena pembangunan proyek tersebut akan menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan sekaligus mempercepat pembangunan penyelesaian *special economic zone* Tanjung Api Api dan *Deep Sea Port* serta Provinsi Bangka Belitung.

BPH Migas sendiri mendukung penuh usulan-usulan dalam pertemuan ini dengan beberapa catatan antara lain:

- PDPDE memastikan *demand side* ruas Palembang-Tanjung Api Api-Muntok terpenuhi agar tingkat pengembalian investasi terjamin.
- Pertagas sebagai calon *shipper* telah menyampaikan MoU dengan konsumen.
- Keyakinan agar pembangunan pipa Palembang-Tanjung Api Api-Muntok dapat terealisasi.
- Perlu adanya koordinasi dengan *stakeholder* agar tidak terjadi tumpang-tindih penggunaan jenis bahan bakar antara gas melalui pipa, HSD, dan LNG.
- Meminta kepada PDPDE untuk menyampaikan FEED ruas Palembang-

Tanjung Api Api-Muntok pada bulan April 2018 agar lelang bisa dilaksanakan dan pipa segera dibangun.

Pada kesempatan kali ini, PDPDE, Badan Usaha Daerah Sumatera Selatan, memaparkan bahwa penggunaan BBG dengan menggunakan pipa jauh lebih efisien dibandingkan dengan Bahan Bakar HSD, penggunaan Bahan Bakar LNG, dan penyaluran listrik menggunakan kabel bawah laut.

Secara keseluruhan, panjang pipa ruas Palembang-Tanjung Api Api-Muntok adalah 112,6 km (74,2 km *onshore* dan 38,4 km *offshore*) dengan diameter pipa 20 inci. *Right of Way* (RoW) ruas ini merupakan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel). Meski belum masuk ke dalam RIJTDGBN 2012–2025, namun ruas ini sudah tercantum dalam buku Rencana Induk Infrastruktur Gas Bumi Nasional (RIIGBN) 2016–2030.

Rencananya, sumber pasokan (*supply*) untuk ruas ini berasal dari Conoco Philips (Grissik) ± 40 MMSCFD, JOB PertaminaTalisman (Jambi Merang) ± 23 MMSCFD,

JOB Pertamina-Jadestone Ogan Komering (Air Serdang) ± 5 MMSCFD, Seleraya (Marangin Dua– Cantik) $\pm 2,5$ MMSCFD, dan Medco – PT Mitra Energi Buana (Lematang) $\pm 1,5$ MMSCFD.

Sementara itu, potensi konsumennya berasal dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api (25–90 MMSCFD); Kawasan Industri Gasing ($\pm 7,5$ MMSCFD); dan IPP PLTGU Bangka Peaker 100 MW (± 25 MMSCFD). Sampai saat ini, PDPDE sebagai Badan Usaha Pemrakarsa telah menyampaikan FS kepada BPH Migas. ★





BPH Migas Resmikan Dua Sub Penyalur BBM di Asmat

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fansrullah Asa meresmikan 2 sub penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) di Distrik Safan dan Distrik Pantai Kasuari. Dengan keberadaan 2 sub penyalur ini Asmat kini telah memiliki 3 sub penyalur BBM yang telah beroperasi di 2 distrik, melengkapi beroperasinya 10 penyalur BBM yang telah memberlakukan BBM Satu Harga.





Pengawasan BBM Satu Harga di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa bersama tim melaksanakan Pengawasan BBM 1 Harga di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, 10-12 Januari 2018. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri ESDM untuk terus mengawal dan mengawasi jalannya program yang diusung dan telah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 28 Desember 2017.



Pengawasan BBM Satu Harga di Kelay, Kalimantan Timur

Komite BPH Migas M. Lobo Balia beserta Direktur BBM BPH Migas Setyorini Tri Hutami dan tim melakukan *monitoring* lapangan dalam rangka mengawal Program BBM Satu Harga bertempat di SPBU 66.773.001 Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (17/1/2018). Menurut hasil *monitoring* lapangan, dapat disimpulkan bahwa penyaluran BBM Satu Harga di Kecamatan Kelay dapat dipastikan aman dan lancar



Pengawasan BBM Satu Harga di Tabalar, Kalimantan Timur

Komite BPH Migas Hendry Ahmad beserta tim mengunjungi Tabalar, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (18/1/2018). Kunjungan ini guna melaksanakan kegiatan monitoring lapangan serta pengawasan pelaksanaan Program BBM Satu Harga. Hendry Ahmad mengatakan, dengan hadirnya Penyalur BBM Satu Harga di Tabalar ini, maka terjadi pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup dari masyarakat sekitar. Hal ini karena yang pada awalnya masyarakat membeli BBM dengan harga Rp8.000 sampai Rp10.000 per liter, sekarang dapat menikmati harga yang lebih ekonomis.



Pengawasan BBM Satu Harga di Biduk-biduk, Kalimantan Timur

Komite BPH Migas Muhammad Ibnu Fajar beserta tim melaksanakan monitoring lapangan serta pengawasan pelaksanaan Program BBM Satu Harga di SPBU No. 66.773.001, Kamis (18/1/2018). SPBU No. 66.773.001 terletak di Kecamatan Biduk-biduk, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Muhammad Ibnu Fajar mengatakan, hadirnya penyalur BBM Satu Harga di Kecamatan Biduk-Biduk ini sangat diapresiasi oleh masyarakat sekitar dan pemerintah daerah setempat.



Pengawasan BBM Satu Harga di Tanah Merah, Papua

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa beserta tim melaksanakan monitoring lapangan serta pengawasan Program BBM Satu Harga yang bertempat di Tanah Merah, ibu kota Boven Digoel, Papua, Kamis (18/1/2018). Pengendalian distribusi bahan bakar minyak di wilayah terpencil belum optimal. Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kerap kehabisan stok dalam hitungan jam. Oleh sebab itu, saat ini, BPH Migas sedang menggodok kebijakan pembangunan subpenyalur BBM di wilayah terpencil, termasuk di Tanah Merah.



Kepala BPH Migas dan Tim Bantu KLB Campak dan Gizi Buruk di Kabupaten Asmat

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa beserta tim melaksanakan pengawasan Program BBM Satu Harga yang bertempat di Kabupaten Asmat, Papua, tanggal 29 Januari hingga 1 Februari 2018. Selain monitoring pelaksanaan Program BBM Satu Harga, tim turut memberikan bantuan bagi permasalahan yang sedang menyelimuti Kabupaten Asmat, yaitu KLB campak dan gizi buruk.



Komite BPH Migas Dampingi Menteri ESDM Awasi Penyalur BBM Satu Harga di Tambraw

Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar mendampingi Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam rangka melakukan kunjungan ke Penyalur BBM Satu Harga di Sausapor, Kabupaten Tambraw, Papua Barat, Selasa (13/2/2018). Penyalur yang terletak di Distrik Sausapor telah mendistribusikan BBM Satu Harga dengan jenis Premiun yang dibanderol dengan harga Rp6.450/liter dan jenis Solar dengan harga Rp5.150/liter. Penyalur ini memiliki kapasitas BBM Premium 25 drum (@200 liter) dan Solar satu tangki (5 KL + 25 drum @200 liter) untuk didistribusikan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak dengan status ketersediaan yang aman.



Wejangan Wamen ESDM Arcandra Tahar kepada Pegawai BPH Migas

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar memberikan *Achievement Motivation* kepada para pegawai di lingkungan BPH Migas, bertempat di Aula Gedung BPH Migas, Jakarta, Rabu (21/2/2018). Dalam acara yang juga dihadiri oleh Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa tersebut, Wamen ESDM Arcandra Tahar memberikan motivasi bagi pegawai tentang arti sebuah "value". Terdapat dua "value" yang ditanamkan oleh Arcandra. Pertama, pegawai adalah sebagai human capital. Kedua adalah pegawai itu sendiri harus dapat membuat "room for improvement" untuk dapat meningkatkan "value" itu sendiri.



Pengawasan BBM Satu Harga di Cilacap

Komite BPH Migas Ahmad Rizal dan Saryono Hadiwidjyo, bersama anggota Komisi VII Dito Ganinduto dan Sales Eksekutif MOR IV PT Pertamina (Persero) Warih Wibowo, memastikan pasokan di seluruh pelosok Indonesia aman dan sampai ke masyarakat. Hal ini diketahui setelah mereka mengunjungi beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (24/2/2018).





galeri foto Hilir Migas



Petemuan Menteri ESDM dengan staff BPH Migas





★ | Achievement Motivation BPH Migas bersama Arcandra Tahar



★ | Achievement Motivation BPH Migas bersama Evita H. Legowo



galeri foto Hilir Migas



★ Peresmian 17 Titik Penyalur BBM Satu Harga di Pontianak





Raker KESDM dengan Komisi 7 DPR,
Kamis 25 Jan 2018



Dialog Indonesia Bussines Forum
di TV One, 8 Maret 2018 jam 20.30



Badan Pengatur Hilir Migas Menjamin Distribusi Bahan Bakar Minyak Hingga ke Pelosok Negeri...



Visi

Terwujudnya penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatnya pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri melalui persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Misi

Melakukan pengaturan dan pengawasan secara independen dan transparan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan peningkatan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri



Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
www.bphmigas.go.id